



P U T U S A N

Nomor : 357/Pdt. G/2012/PA Blk.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tenaga Honorer, bertempat tinggal di Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Bantaeng, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan surat gugatan, tertanggal 1 Agustus 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba dengan register Nomor : 357/Pdt.G/2012/ PA Blk. tanggal 1 Agustus 2012 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :



1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada hari Minggu, tanggal 6 November 2005, di Jl. Matahari Lorong I, Lingkungan Cendana, Kelurahan Caile, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, dicatat oleh petugas Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulukumba, Kabupaten Bulukumba, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 353/34/XI/2005, Tanggal 21 November 2005;
2. Bahwa, setelah pernikahan dilaksanakan, Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama sebagai suami isteri di rumah Kantor lama K.U.D, di Dusun Pasir Putih Lama, Desa Baruga, Kecamatan Pajukukang, Kabupaten Bantaeng, selama kurang lebih 7 tahun lamanya, dan belum di karuniaai seorang anak;
3. Bahwa, pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan bahagia, namun pada bulan Februari 2012, terjadi perselisihan atau terjadi ketidakharmonisan rumah tangga, di sebabkan karena:
 - a. Tergugat selingkuh dengan wanita lain yang bernama Ana;
 - b. Tergugat sering minum-minuman keras;
 - c. Tergugat sering memukul Penggugat tangan;
 - d. Tergugat pernah mengancam Penggugat ingin di bunuh dengan senjata tajam;
4. Bahwa, akibat dari perselisihan tersebut, Penggugat pergi ke rumah orang tua Penggugat karena di usir oleh Tergugat;
5. Bahwa, selama kembalinya Tergugat tersebut, tidak ada lagi hubungan, lewat telpon dan Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah/belanja kebutuhan sehari-hari Penggugat;
6. Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa, atas perbuatan Tergugat tersebut, maka Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga tidak dapat lagi dipertahankan dan solusi yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba *u.p.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat, **TERGUGAT**, terhadap Penggugat, **PENGGUGAT**;
3. Pengiriman salinan putusan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan dilaksanakan perkawinan dan tempat tinggal terakhir kedua belah pihak, menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Pembebanan biaya perkara ditetapkan menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedang Tergugat hanya pernah hadir pada sidang pertama dan selanjutnya tidak pernah hadir lagi dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain datang menghadap sebagai kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, oleh Majelis Hakim telah diupayakan perdamaian dengan menunjuk Sriwinaty Laiya, S.Ag sebagai mediator dan berdasarkan laporan mediator tanggal 25 September 2012 mediator tersebut tidak berhasil,

Bahwa, selanjutnya dimulailah pemeriksaan perkara ini dalam sidang tertutup untuk umum, dan dibacakanlah gugatan Penggugat, yang oleh Penggugat menyatakan ada perubahan pada Posita poin 1 tertulis dicatat oleh petugas Kantor



Urusan Agama, Kecamatan Bulukumpa, seharusnya dicatat oleh petugas Kantor

Urusan Agama Kecamatan Ujung Bulu, selanjutnya tetap pada dalil-dalil gugatannya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat-alat bukti berupa :

a. Surat :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 353/34/XI/2005, tanggal 21 November 2005, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermeterai cukup diberi Kode P;

b. Saksi-saksi :

1. **SAKSI I**, umur 51 tahun, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri pernah tinggal bersama selama kurang lebih tujuh tahun, namun belum dikaruniai anak;
- Pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun pada awal tahun 2012 sudah tidak rukun lagi;
- Penyebabnya setiap kali bertengkar Tergugat sering memukul Penggugat bahkan Penggugat telah pergi ke rumah orang tua Penggugat karena di usir oleh Tergugat;
- Saksi tidak pernah melihat Tergugat memukul Penggugat, namun hanya melihat bekas pukulan di tubuh Penggugat;
- Sejak saat itu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih sembilan bulan lamanya;



- Sejak berpisah Tergugat tidak pernah menemui Penggugat dan tidak pernah mengirim nafkah;
- Saksi pernah berusaha menasehati Penggugat tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, umur 27 tahun, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Penggugat adalah keponakan saksi;
- Penggugat dan Tergugat setelah menikah pernah tinggal bersama selama kurang lebih tujuh tahun, namun belum dikaruniai anak;
- Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun pada awal tahun 2012 mulai tidak rukun lagi karena terjadi pertengkaran;
- Penyebabnya Tergugat sering marah-marah dan Tergugat suka selingkuh, bahkan Tergugat sering memukul, hal ini diketahui saksi karena diceritakan oleh Penggugat;
- Sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih sembilan bulan;
- Saksi pernah menasehati Penggugat, namun Penggugat sudah tidak mau lagi dengan Tergugat;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak hadir lagi di persidangan;

Bahwa, pada kesimpulannya, Penggugat menyatakan tetap pada dalil gugatannya serta tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan memohon putusan;



Bahwa, untuk ringkasnya, ditunjukkan hal-hal yang tertuang dalam berita acara persidangan perkara ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Bahwa, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 1 tahun 2008, telah dilaksanakan mediasi antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 25 September 2012 dengan mediator Sriwinaty Laiya, S.Ag namun menurut laporan mediator bahwa mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya pula menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban, karena hanya pernah hadir satu kali yaitu pada sidang pertama, selanjutnya tidak pernah datang dipersidangan walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran disebabkan karena Tergugat sering minum-minuman keras bahkan Tergugat sering memukul Penggugat, sehingga keadaan rumah tangganya sukar untuk dirukunkan kembali ? ;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat hanya pernah datang satu kali dan selanjutnya tidak pernah datang, dan tidak menyampaikan jawaban, namun karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yaitu perceraian yang



menggunakan hukum acara khusus, sehingga Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa surat-surat bertanda **P** serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti **P** yang diajukan oleh Penggugat ternyata sengaja dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk menerangkan suatu peristiwa pernikahan, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Penggugat, bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberikan keterangan di depan persidangan seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah dan keterangannya berdasarkan alasan dan pengetahuannya sendiri dan relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil dan materil saksi, dengan demikian keterangannya dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa hanya satu orang saksi yang mengetahui Tergugat suka selingkuh dengan perempuan lain, hal tersebut diketahui saksi dari Penggugat, namun satu orang saksi dianggap bukan saksi (*unnus testis nullus testis*), dan atas keterangannya tidak cukup dapat dijadikan bukti dalam persidangan, sehingga keterangannya patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dari kedua orang saksi tersebut memberikan keterangan tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri



pernah tinggal bersama di rumah selama kurang lebih tujuh tahun, namun belum dikaruniai anak, pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun pada awal tahun 2012 mulai tidak rukun karena sering terjadi pertengkaran, disebabkan Tergugat minum-minuman keras, bahkan Tergugat sering memukul Penggugat, sehingga menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang sudah sembilan bulan lamanya dan pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim menilai telah cukup mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga dari pembuktian tersebut ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tahun 2005, pernah tinggal bersama selama kurang lebih tujuh tahun, namun belum dikaruniai anak;
- Pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun pada awal tahun 2012 mulai tidak rukun lagi disebabkan karena Tergugat sering minum-minuman keras, bahkan Tergugat sering memukul Penggugat;
- Kini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama sembilan bulan dan pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat senantiasa menyatakan tekadnya untuk menceraikan Tergugat, hal mana telah menggambarkan bahwa



Penggugat sudah tidak mau mempertahankan rumah tangganya bersama dengan

Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di muka, maka telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan bahkan telah berakhir dengan berpisah tempat tinggal yang sampai sekarang sudah mencapai sembilan bulan lamanya dan tanpa saling menghiraukan, yang seharusnya Penggugat dan Tergugat harus tetap membina rumah tangganya, tetap saling mencintai dan saling mengayomi satu sama lain, namun hal yang demikian sudah tidak ditemukan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa salah satu unsur terpenting dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis adalah adanya kemesraan hubungan sebagaimana kehidupan berumah tangga jika, faktor penting itu terabaikan sebagaimana yang tengah di hadapi oleh Penggugat dan Tergugat saat ini, maka Majelis Hakim menilai kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah kehilangan makna sebuah perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka tujuan perkawinan sebagaimana maksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk rumah tangga/keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sudah tidak akan tercapai lagi, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian merupakan perbuatan yang sia-sia dan bahayanya akan lebih banyak dibanding manfaatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di muka, maka Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;



Menimbang, bahwa upaya dari pihak keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat begitu pula dari Majelis Hakim yang senantiasa menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, meskipun telah maksimal namun tetap tidak berhasil, sehingga perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dengan demikian gugatan Penggugat dikabulkan;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah tinggal bersama dengan rukun yang sampai sekarang belum pernah bercerai talak, maka perlu ditetapkan bahwa talak yang dijatuhkan oleh pengadilan adalah talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat berdasarkan maksud Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Panitera Pengadilan Agama Bulukumba diperintahkan untuk menyampaikan salinan putusan setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat menikah dan tempat tinggal kedua belah pihak untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah mengalami perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 50



Tahun 2009 tentang Peradilan, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat, **TERGUGAT** terhadap Penggugat, **PENGGUGAT**;
3. Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng, dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp. 551.000,- (Lima ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Bulukumba dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 27 November 2012 M. bertepatan dengan tanggal 13 Muharram 1434 H oleh kami Ir. Rasyid Ridha Syahide, SH sebagai Ketua Majelis, Andi Maryam Bakri, S.Ag.,M.Ag dan Nurhayati Mohamad, S.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh M. Amir, S sebagai Panitera Pengganti. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.



Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Andi Maryam Bakri, S.Ag., M.Ag

Ir. Rasyid Ridha Syahide,

SH TTD

Nurhayati Mohamad, S. Ag

Panitera Pengganti,

TTD

M. Amir, S

Perincian biaya perkara :

• Biaya proses dan ATK perkara	Rp 50.000,-
• Pencatatan	Rp 30.000,-
• Biaya panggilan	Rp 450.000,-
• Redaksi	Rp 5.000,-
• <u>Materai</u>	<u>Rp 6.000,-</u>

J u m l a h Rp 551.000,-

(Lima ratus lima puluh satu ribu rupiah)